

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas-Asas Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hak atas kemerdekaan, keamanan dan juga hak untuk memperoleh keadilan merupakan hak asasi bagi setiap orang sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB pada tanggal 12 Desember 1948. Hak yang demikian juga harus dapat dinikmati oleh setiap orang sekalipun orang itu baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa ataupun narapidana yang bertempat tinggal di dalam Negara Republik Indonesia dengan didasari oleh jaminan hukum yang tegas bagi mereka untuk menikmati haknya tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegakan hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ditegaskan lagi dalam KUHAP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah dasar hukum dari seluruh proses hukum Acara Pidana di Indonesia. Undang-Undang ini dijadikan landasan dalam setiap tindakan yang digunakan dalam mengusut suatu perkara pidana. Maka dari itu, untuk mengetahui mengenai hukum acara pidana, ada

baiknya bagi kita untuk mengenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dahulu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHAP berisikan pedoman yang mengatur mengenai cara aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Sedangkan KUHP mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum pidana dan hukumannya.

Pada dasarnya asas-asas hukum acara pidana dapat dibagi dua yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (Hak-Hak Asasi Manusia).

Asas-asas tersebut telah dimuat dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Nomor 4 Tahun 2004. KUHAP menganut asas atau landasan yang patut diperhatikan dan dipatuhi dalam setiap pengungkapan suatu tindak pidana, yaitu:

1. Asas Legalitas

KUHAP sebagai undang-undang hukum acara pidana adalah undang-undang yang asas hukumnya berlandaskan asas legalitas. Asas legalitas artinya adalah semua tindakan penegakan hukum harus:

- a. Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang.
- b. Menempatkan kepentingan hukum dan undang-undang di atas segalanya sehingga tidak ada kepentingan lain yang menghambat terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat.
- c. Sehingga, berdasarkan asas legalitas aparat penegak hukum tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang dan bertindak di luar ketentuan hukum.

2. Asas Keseimbangan

Setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan kepentingan dan ketertiban masyarakat.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Bunyi asas ini adalah bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa ia bersalah. Apa itu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Artinya adalah bahwa putusan pengadilan yang menghukum terpidana adalah putusan akhir baik karena terpidana menerima putusan tersebut (tidak mengajukan upaya hukum) maupun karena tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh oleh si terpidana. Asas ini menjamin bahwa tersangka / terdakwa memiliki posisi yang setara dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum.

4. Prinsip Pembatasan Penahanan

Penahanan merupakan persoalan yang penting dalam KUHAP. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan manusia dari perampasan dan pembatasan hak asasi secara tanpa dasar, maka dalam KUHAP telah diatur beberapa pasal yang dapat ”memperkecil” wewenang penahanan yang boleh dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum.

5. Asas Ganti Rugi dan Rehabilitasi

KUHAP mengatur mengenai tata cara penuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Alasan yang dapat dijadikan dasar tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi adalah:

- a. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum;
- b. Penangkapan atau penahanan dilakukan tidak berdasarkan undang-undang;
- c. Penangkapan atau penahanan dilakukan untuk kepentingan yang tidak dibenarkan menurut hukum;
- d. Terdapat kekeliruan dalam menahan / menangkap seseorang;
- e. Apabila penggeledahan / penyitaan tidak sah menurut hukum (tanpa perintah dan surat izin dari Ketua Pengadilan).

6. Penggabungan Pidana dengan Tuntutan Ganti Rugi

KUHAP memberi kesempatan kepada seorang korban tindak pidana untuk menggugat ganti rugi terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

7. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8. Prinsip Peradilan Terbuka Untuk Umum

Pada saat membuka sidang, hakim ketua harus menyatakan bahwa sidang tersebut "terbuka untuk umum". Kecuali terhadap perkara yang menyangkut kesusilaan atau apabila terdakwa adalah "anak-anak".

9. Perlakuan Yang Sama Dimata Hukum (*Equality Before The Law*)

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hokum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas *isomania* atau *equality before the law*.

10. Setiap Perkara Wajib Mendapat Bantuan Hukum

Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

11. Tersangka Wajib Diberi Tahu Dakwaan dan Dasar Hukum Yang Didakwa KEPADANYA

Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu haknya termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.

12. Tersangka Wajib Hadir Di Persidangan

Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

13. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dibawah Pengawasan Ketua Pengadilan Negeri

Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Asas-asas tersebut muncul karena adanya pranata-pranata baru dalam hukum acara pidana, pranata baru yang dimaksud adalah:

1. Terjaminnya HAM
2. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
3. Batas waktu penangkapan dan penahanan
4. Ganti kerugian dan rehabilitasi
5. Pra penuntutan
6. Penggabungan perkara berkaitan dengan gugatan ganti kerugian
7. Upaya hukum (Perlawanan sampai dengan PK)
8. Koneksitas
9. Hawasmat (Hakim, Pengawas, Pengamat)
10. Pra peradilan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah / pandangan hidup bangsa dan dasar negara (pancasila), maka sudah seharusnya ditentukan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara.

Berdasarkan asas-asas yang telah diuraikan diatas, Asas yang menganut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta manusia yang diletakkan di dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 harus ditegaskan dalam dan dengan undang-undang ini. Perlunya asas-asas tersebut adalah sebagai rambu-rambu pedoman para aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

B. Pengertian Asas Cepat Sederhana dan Biaya Ringan

Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Asas hukum adalah prinsip yang dianggap atau dasar fundamen hukum yang terdiri dari pengertian-pengertian atau nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Kecuali itu asas hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu

peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum merupakan jantung atau jembatan suatu peraturan hukum yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dari hukum positif dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Asas dapat dibedakan antara asas hukum objektif dan asas hukum subjektif. Asas hukum objektif adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi pembentukan peraturan-peraturan hukum, sedangkan asas hukum subjektif adalah prinsip-prinsip yang menyatakan kedudukan subjek berhubungan dengan hukum.

Menurut Bellefroid:

Asas hukum umum adalah norma yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum, yang merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Pengertian asas hukum umum yang dirumuskan oleh Bellefroid, merupakan yang berbeda dengan rumusan asas dalam ilmu hukum (Mertokusumo, Sudikno, 2002 : 36).

Sebaliknya Van Eikema Hommes:

Menyatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret, tetapi harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut, sehingga menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif (Mertokusumo, Sudikno, 2002 : 36).

Kedua rumusan tersebut diatas mempunyai perbedaan prinsip, sebab yang dimaksud oleh Bellefroid asas hukum umum adalah asas dalam hukum, sedangkan yang dimaksud oleh Van Eikema Hommes asas hukum adalah asas dalam ilmu hukum.

Bedasarkan hal tersebut, asas hukum dapat merupakan norma hukum yang konkret bersifat normatif, termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang maupun hakim. Asas hukum demikian ini disebut asas dalam hukum. Kecuali itu asas hukum dapat pula merupakan norma hukum abstrak yang merupakan dasar, landasan, prinsip, fundamen, nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diwujudkan melalui peraturan hukum konkret. Asas hukum seperti ini disebut asas dalam ilmu hukum. Karena itu fungsi dari asas hukum tersebut dapat pula dibedakan antara fungsinya dalam hukum dan fungsinya dalam ilmu hukum.

Asas hukum dapat pula dibagi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum adalah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum, seperti asas *lex specialis derogat legi generalii*. Sedangkan asas hukum khusus ialah asas hukum yang hanya berlaku dalam bidang hukum tertentu, seperti HTN, HAN, Hukum Acara Pidana, Perdata dan Hukum Acara Peradilan Administrasi.

Asas-asas peradilan pidana cukup banyak, salah satu diantaranya terdapat asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah. Asas-asas tersebut diterapkan dalam serangkaian proses peradilan pidana. Bila asas-asas ini benar-benar diterapkan

secara konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan pembagiannya, asas-asas hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak manusia), antara lain adalah : "Asas cepat sederhana dan biaya ringan" yang berarti peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan. (Ansori Sabuan, 1990 : 74).

Sehubungan dengan hal tersebut, Asas Peradilan cepat sederhana dan biaya ringan telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mensyaratkan bahwa Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Pokok Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan:

- (1). Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2). Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) menyebutkan:

- (1). Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2). Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- (3). Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Pasal 88 RUU KUHP Tahun 2009 menyebutkan:

- (1) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak ditangkap atau ditahan.
- (2) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari dihitung sejak Penyidikan dimulai.
- (3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penyidikan dimulai.
- (4) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penyidikan belum dapat diselesaikan, Penyidik dapat meminta perpanjangan waktu Penyidikan kepada Hakim Komisaris melalui Penuntut Umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dihitung sejak menerima penyerahan perkara dari Penyidik, Penuntut Umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa.
- (6) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan waktu Penuntutan kepada Hakim Komisaris untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (7) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari dihitung sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan ke Pengadilan negeri.
- (8) Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dihitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di Pengadilan negeri.

Hal ini mencerminkan setiap undang-undang menegaskan bahwa peradilan harus dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini dikenal sebagai asas *fair trial*.

C. Perkembangan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Berdasarkan ketentuan dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin yaitu:

1. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tentram.
2. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak manusia (*human rights*), yang harus dijamin pula.

Hukum acara pidana ditunjuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Jadi hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang disatu pihak dan lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak manusia terjamin.

Berkaitan dengan hal itu, apabila seseorang melakukan tindak pidana, hal ini berarti ada suatu pelanggaran atau perkosaan terhadap ketertiban umum hukum yang harus dijamin dalam suatu pergaulan hidup masyarakat. Maka terhadap ketertiban hukum yang dilanggar tersebut harus ditegakkan kembali. Namun dalam menegakkan kembali ketertiban hukum tersebut seringkali hak-hak asasi manusia harus dilanggarnya, terlebih lagi dalam penerapan asas cepat, sederhana

dan biaya ringan untuk perkara acara pemeriksaan singkat, yang seharusnya pembuktiannya cepat dan mudah namun di dalam pelaksanaannya banyak oknum aparat penegak hukum melakukan proses pemeriksaan singkat secara singkat berbelit-belit dan cenderung rumit.

Perkembangan asas cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Asas ini telah dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang mensyaratkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Ketentuan di dalam KUHAP Pasal 50 Ayat (2) sendiri menekankan agar kedudukan peradilan yang merdeka, terbuka, bebas, jujur dan tidak memihak (*fair trial*), disamping cepat, sederhana dan biaya ringan serta terdakwa harus sesegera diadili. Di dalam RUU KUHAP Tahun 2009, dasar fundamental lain hukum acara pidana ditambahkan:

1. Acara pidana haruslah tidak memihak (*fair*) dan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Harus dijamin pemisahan penguasa yang bertanggung jawab atas penuntutan dan yang bertanggung jawab memutus.
3. Orang yang dalam keadaan yang sama dan dituntut atas delik yang sama harus diadili berdasarkan aturan yang sama.
4. Kekuasaan kehakiman menjamin bahwa korban diberitahu dan hak-haknya dihormati dalam seluruh proses pidana.
5. Setiap orang yang disangka atau dituntut dianggap tidak bersalah sepanjang kesalahannya belum ditentukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perkembangan asas-asas hukum acara pidana telah banyak di *modifikasi* sesuai dengan tuntutan jaman. Masalah hak asasi manusia lebih memberi warna dalam RUU KUHAP Tahun 2009, karena Indonesia telah menandatangani beberapa konvensi internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Terlebih lagi dalam pembaharuan hukum acara pidana dalam sistem peradilan Indonesia yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

D. Pelaksanaan Acara Pemeriksaan Singkat

Tata cara pemeriksaan singkat pada umumnya berpedoman pada acara biasa.

Menurut Mertokusumo Sudikno (2006: 132), pengertian acara pemeriksaan singkat adalah:

- a. Pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana.
- b. Ancaman maupun hukuman yang akan dijatuhkan tidak melampaui 3 tahun.

Pelaksanaan acara pemeriksaan singkat diatur dalam pasal 203 KUHAP sebagai berikut:

1. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 KUHAP dibawah ini dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
2. Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penuntut umum menganggap terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti.

3. Dalam acara berlaku ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua dan bagian ketiga Bab ini sepanjang peraturan itu tidak bertentangan.

Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa disidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

Ketentuan dalam KUHAP juga menjelaskan dalam hal Hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan atau penasehat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama tujuh hari.

Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam acara sidang. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan acara biasa.

Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan jika dari pemeriksaan di sidang suatu perkara yang diperiksa dalam acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka Hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut (Pasal 204 KUHAP).

Pelaksanaan acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 198 RUU KUHP Tahun 2009 sebagai berikut:

- (1) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara tindak pidana yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 199 dan yang menurut Penuntut Umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti, ahli, dan juru bahasa apabila diperlukan.
- (3) Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan bahwa:
 - a. Penuntut Umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (4) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, yang dicatat dalam Berita Acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - b. Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila dalam waktu tersebut Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa;
 - c. Guna kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - d. Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang; dan
 - e. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

- (4) Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat tidak menggunakan surat dakwaan, hanya mencantumkan pasal-pasal yang dilanggar.
- (5) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa paling lama 3 (tiga) tahun.
- (6) Sidang perkara singkat dilakukan dengan hakim tunggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno.1984. *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga. Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana*. Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamzah, Andi. Irdan Dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 1990. *Asas-asas Hukum Acara Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- . 1996. *Hukum Acara Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Menokusumo, Sudikno . 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia.Edisi ke enam*. Liberty. Yogyakarta.
- . 1996. *Hukum Acara Pidana Khusus*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sabuan, Ansori. 1990. . *Hukum Acara Pidana*. Angkasa. Bandung.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) Tahun 2009.
- www.hukumonline.com. (wacana/pemeriksaan singkat, 06 April 2010, 19:50).